KEWENANGAN HUKUM APARAT KEPOLISIAN PADA PROSES PENEGAKAN *ILLEGAL FISHING*

[1]Baginda Zulfitri Al Azhar, [2]Isye Junita Melo, [3]Diana Darmayanti Putong

[1234]Pascasarjana, Universitas Negeri Manado
Kampus Pascasarjana Unima di Tomohon, Kel.Matani Satu,
Kec.Tomohon Tengah, Kota Tomohon

Email: [1]ghinazhar@gmail.com, [2]isyemelo@unima.ac.id
[3]dianaputong@unima.ac.id

Abstract

Illegal fishing refers to fishing activities that are conducted in violation of the laws and regulations in force in Indonesia. The Talaud Islands Regency, known for its significant marine resource potential, frequently encounters serious challenges related to illegal fishing practices. The prevalence of fisheries-related crimes, particularly illegal fishing in the waters surrounding Talaud, raises important concerns regarding the effectiveness of law enforcement in the region. Law enforcement in the fisheries sector plays a vital and strategic role in supporting the controlled and sustainable development of fisheries, in accordance with the principles of responsible resource management. Therefore, this study aims to examine the legal framework governing police authority in the enforcement of laws against illegal fishing, as well as the practical implementation of criminal law enforcement against illegal fishing in the territorial waters of the Talaud Islands Regency. Using a normative legal research method, this study finds that the authority of the police in addressing illegal fishing is regulated through the Indonesian National Police Law and the Fisheries Law, along with several special mandates provided by statutory regulations and inter-agency coordination mechanisms. However, in practice, the enforcement of criminal law against illegal fishing in Talaud's territorial waters—despite being conducted through inter-institutional cooperation—still faces numerous challenges that hinder its overall effectiveness.

Keywords*:* Illegal Fishing; Indonesian Police Force; Talaud Islands

Abstrak

Illegal fishing merupakan aktivitas penangkapan ikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai salah satu wilayah

dengan potensi kelautan yang tinggi, kerap menghadapi permasalahan serius terkait praktik illegal fishing. Maraknya kejahatan perikanan, termasuk penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Talaud, menimbulkan persoalan mengenai efektivitas penegakan hukum di kawasan tersebut. Penegakan hukum di sektor perikanan memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan perikanan yang terarah, terkendali, dan berlandaskan pada prinsip pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pengaturan kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap praktik illegal fishing, serta pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan ilegal di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diketahui bahwa kewenangan kepolisian dalam menindak illegal fishing diatur dalam Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Perikanan, serta sejumlah ketentuan khusus yang memberikan wewenang tambahan melalui koordinasi lintas lembaga. Di sisi lain, implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di wilayah Talaud dilakukan melalui kerja sama antar aparat penegak hukum. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas penindakan.

Kata Kunci: Illegal Fishing; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepulauan Talaud

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, terutama dari wilayah lautnya. Dengan perairan yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya, Indonesia tetap mampu menjaga kesatuan ideologi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Letak geografis Indonesia yang strategis, berada di antara dua samudra dan dua benua, menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai jalur penting dalam percaturan ekonomi dan politik global.[1]

Potensi sumber daya laut Indonesia mencakup kekayaan hayati dan non-hayati.[2] Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya dikelola

[1] Febiana R dan Agussalim Burhanuddin, 2023, "Implementasi Kebijakan Sekuritisasi Maritim Presiden Jokowi Dalam Menghadapi Aktivitas Ilegal Di Perairan Indonesia", *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, Volume 4, Nomor 2, 85-98, https://ejournal.upi.edu/index.php/kemaritiman.

[2] Simela Victor Muhammad, 2012, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", *Political*, Volume 3, Nomor 1, DOI: 10.22212/jp.v3i1.305.

secara optimal. Pemerintah cenderung lebih fokus pada potensi sumber daya alam di darat, sehingga membuka peluang bagi pihak asing untuk mengeksploitasi laut Indonesia secara ilegal. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi adalah illegal fishing, yaitu aktivitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan hukum, seperti tanpa izin, menggunakan alat tangkap terlarang, atau melebihi kuota tangkapan. Praktik ini merugikan negara secara ekonomi, politik, dan lingkungan. Pada tahun 2014, kerugian akibat illegal fishing diperkirakan mencapai USD 20 miliar (sekitar Rp 240 triliun),[3] dan pada 2020–2021 mencapai Rp 30 triliun.[4]

Untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan wilayah perairan, pemerintah membentuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) berdasarkan karakteristik ekologis dan sumber daya ikannya.[5] Kebijakan ini bertujuan mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan lestari.

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu wilayah dengan potensi hasil laut yang besar, khususnya sektor perikanan. Data tahun 2021 menunjukkan produksi ikan mencapai 14.451.632 kg, senilai Rp 285,8 miliar.[6] Namun, kasus-kasus illegal fishing oleh kapal asing, terutama dari Filipina, kerap terjadi di perairan Talaud. Contohnya, pada Mei 2011, KRI Tedung Selar menangkap empat kapal asing di perairan tersebut.[7] Kemudian pada April 2015, satu kapal berbendera ganda

[3] Ahmad Sofian, 2018, *Penindakan Dan Penghukuman Illegal Fishing,* Rubric of Faculty Members Binus University, https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/.

[4] Hendra Cipta, Teuku Muhammad Valdy Arief, 2021, *Negara Merugi Hingga Rp. 30 Triliun Tiap Tahun AKibat Pencurian Ikan Di Natuna*, Kompas.com, https://regional.kompas.com/read/2021/04/12/172819478/negara-merugi-hingga-rp-30-triliun-tiap-tahun-akibat-pencurian-ikan-di?page=all.

[5] Andreas Widihandoko, 2024, *Optimalisasi Pengelolaan Hulu Hilir Sektor Perikanan Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional*, Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Lembaga Ketahanan Nasional RI, hlm. 20, http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-092400000000027/swf/7801/013%20-%20Andreas%20W.pdf.

[6] Manadosulutnews, 2022, *Kabupaten Talaud Miliki Potensi Hasil Laut yang Menjanjikan*, manadosulutnews.com, https://manadosulutnews.com/2022/02/17/kabupaten-talaud-miliki-potensi-hasil-laut-yang-menjanjikan/.

[7] Lantamal VII, 2013, *KRI Tedung Selar-824 Tangkap Kapal Ikan Ilegal Asing*, lantamal8-koarmada2.tnial.mil.id, https://lantamal8-koarmada2.tnial.mil.id/Berita/tabid/68/articleType/ArticleView/articleId/140/Default.aspx.

Filipina-Indonesia ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di dekat Pulau Miangas.[8]

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Talaud. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi faktor strategis dalam pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Kepastian hukum harus dijamin melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan regulasi lainnya. Aparat penegak hukum yang terlibat meliputi Ditpolairud Polda Sulawesi Utara, PPNS DKP Talaud, Lantamal Manado, Kejaksaan Negeri Melonguane, dan Pengadilan Negeri Melonguane.

Namun, meskipun telah ada regulasi dan pembagian kewenangan, efektivitas penegakan hukum masih belum optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peraturan perundang-undangan dan peran aparat penegak hukum memengaruhi penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah Talaud. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mewujudkan penegakan hukum yang ideal serta mendukung kelestarian sumber daya perikanan demi kesejahteraan masyarakat pesisir.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang bertujuan memperoleh data sekunder melalui telaah terhadap literatur dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan berfokus pada norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, hingga konstitusi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002 (Kepolisian), UU No. 3 Tahun 2020 (Pertambangan), KUHP, KUHPerdata, dan KUHD, bahan hukum sekunder berupa penjelasan terhadap bahan primer seperti jurnal, buku, hasil penelitian, dan bahan hukum tersier,

[8] Ekuatorial, 2015, *Kapal Pencuri Ikan Philipina Tertangkap di Talaud,* ekuatorial.com, https://www.ekuatorial.com/2015/04/another-boat-arrested-for-illegal-fishing-in-talaud-waters/.

seperti kamus dan ensiklopedia. Data disusun secara sistematis dan logis agar dapat ditafsirkan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data dalam bentuk naratif untuk menjawab permasalahan dan menyusun kesimpulan. Tidak ada pengumpulan data lapangan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Kewenangan Kepolisian Dalam Proses Penegakan Hukum *Illegal Fishing*

Di Indonesia, terdapat 12 pola praktik dalam kegiatan penangkapan ikan yang tergolong *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing,* antara lain: pemalsuan dokumen perizinan kapal, penggunaan dua bendera oleh satu kapal, aktivitas penangkapan ikan tanpa izin atau dokumen pelayaran resmi, modifikasi kapal tanpa izin, mempekerjakan nakhoda dan awak kapal asing secara ilegal, tidak mengaktifkan sistem pemantauan kapal (seperti VMS dan AIS), melakukan transshipment secara ilegal, manipulasi data pada logbook, pelanggaran terhadap jalur penangkapan yang telah ditetapkan, penggunaan alat tangkap yang dilarang, tidak bekerja sama dengan unit pengolahan ikan, serta tidak melakukan pendaratan ikan di pelabuhan yang tercantum dalam izin.

Oleh larena itu, tindakan illegal fishing merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan melalui beberapa aktivitas berikut:

a. Penggunaan bahan peledak dalam proses penangkapan ikan yang termasuk dalam kategori destructive fishing karena dapat merusak ekosistem laut.
b. Pemanfaatan alat tangkap ikan yang telah dimodifikasi untuk meningkatkan jumlah tangkapan. Namun, perubahan tersebut sering kali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
c. Penangkapan ikan di luar wilayah yang diperbolehkan, yaitu melanggar zona penangkapan ikan dalam perairan Indonesia yang telah dibagi ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009.

Langkah-langkah untuk memerangi kejahatan dengan memberlakukan undang – undang pidana juga penting untuk

langkahlangkah untuk melindungi masyarakat (perlindungan sosial).[9] Pemerintah Indonesia menangani tindak pidana perikanan melalui berbagai regulasi, di antaranya UU Nomor 45 Tahun 2009, yang meliputi tahapan penegakan hukum seperti penyelidikan, penindakan, penyitaan barang bukti, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan, hingga penyusunan dan penyerahan berkas perkara ke jaksa.

Sebagai respons terhadap illegal fishing, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 yang membentuk Satuan Tugas 115 (Satgas 115) untuk memberantas penangkapan ikan ilegal melalui operasi bersama, terintegrasi, dan khusus. Satgas ini mengoordinasikan patroli laut dan udara serta menindak pelanggaran melalui pemeriksaan kapal dan pengumpulan bukti.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri), melalui Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud), turut berperan penting. Ditpolairud menjalankan fungsi patroli, penegakan hukum, SAR, serta transportasi kepolisian di wilayah perairan. Tugas ini dilaksanakan mulai dari level pusat (Mabes Polri) hingga daerah (Polda), dengan dukungan unit-unit operasional seperti Urbinopsnal, Urmintu, Unit Patroli, Unit Gakkum, dan Unit Kapal. SOP Polairud memperinci langkah-langkah patroli, pemeriksaan, dan penindakan terhadap kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran. Termasuk pengejaran, pemeriksaan dokumen dan muatan, pembinaan jika tidak ditemukan pelanggaran, hingga pengawalan kapal ke pelabuhan jika terbukti melanggar hukum.

Secara keseluruhan, penanganan illegal fishing melibatkan sinergi antarinstansi, penerapan teknologi, dan pendekatan hukum yang menyeluruh untuk menciptakan efek jera serta perlindungan sumber daya perikanan nasional, dan fokus penanganannya biasanya berada pada Zona Ekonomi Eksklusif.

---

[9] Isye Junita Melo, Romi Mesra, Sam J. R. Saroinsong, 2023, Kajian Sosiologi Hukum terhadap Peredaran Merek Dagang di Indonesia, *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, Volume 4, Nomor 2, 183-192, https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/download/7925/4327.

Konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pertama kali diperkenalkan oleh Presiden AS Harry S. Truman pada tahun 1945 sebagai upaya memanfaatkan sumber daya alam di luar laut teritorial. ZEE diatur dalam Pasal 55 UNCLOS III sebagai wilayah laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, dengan rezim hukum khusus yang mengatur hak dan yurisdiksi negara pantai serta hak kebebasan negara lain.

Unsur ZEE meliputi: terletak di luar laut teritorial, berdampingan langsung dengan laut teritorial, diatur oleh rezim hukum sui generis, dan mengakui hak negara pantai serta kebebasan negara lain. Lebar ZEE maksimal 200 mil dari garis pangkal (normal atau lurus), dengan batas laut teritorial 12 mil, sehingga lebar efektif ZEE adalah 188 mil. Penetapan batas ZEE dengan negara lain harus melalui perjanjian atau penyelesaian damai. Hak berdaulat negara pantai di ZEE meliputi eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam di perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Sengketa terkait pelanggaran di ZEE dapat diajukan ke Mahkamah Hukum Laut Internasional.

UNCLOS 1982 membedakan wilayah laut menjadi wilayah di bawah kedaulatan (perairan pedalaman dan laut teritorial) dan wilayah dengan yurisdiksi (ZEE dan landas kontinen). ZEE memiliki status hukum sui generis, dengan hak berdaulat terbatas pada sumber daya kelautan, berbeda dari kedaulatan penuh di laut teritorial. Konsep kedaulatan itu sendiri seharusnya *absolut, indivisible,* dan *inalienable*. Namun kini seolah-olah terkesampingkan karena kemunculan berbagai Kerjasama internasional di bidang perekonomian.[10]

Hak dan kewajiban negara pantai di ZEE meliputi eksplorasi, regulasi sumber daya, pembangunan instalasi, riset ilmiah, dan perlindungan lingkungan. Negara pantai harus menghormati hak negara lain, menetapkan kuota tangkap maksimum, dan memberikan akses atas surplus kuota untuk konservasi.

[10] Lesza Leonardo Lombok, 2022, "Tantangan Kedaulatan Negara Dalam Comprehensive Economic Partnership Menurut Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Saraswati (JHS),* Volume 4, Nomor 1, https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i1.4673.

UNCLOS 1982 tidak mengatur IUU Fishing secara khusus. Istilah IUU Fishing muncul pada forum CCAMLR tahun 1997, mencakup: illegal fishing (penangkapan tanpa izin), unregulated fishing (tidak mematuhi aturan), dan unreported fishing (tidak melapor hasil tangkap). IUU Fishing terjadi di wilayah laut berdaulat dan ZEE, dilakukan oleh kapal negara pantai maupun asing. Meskipun tidak mengatur IUU Fishing secara rinci, UNCLOS mengatur penegakan hukum di laut secara umum.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap Illegal Fishing meliputi berbagai faktor internal dan eksternal yang menghambat pelaksanaan program. Hambatan internal berasal dari individu, sedangkan eksternal terkait sarana, latar belakang peserta, dan lingkungan.

Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi adalah:

a. Objek penegakan hukum sulit ditembus, khususnya pelaku utama seperti pejabat negara atau aparat yang tidak diatur khusus dalam UU Perikanan, sehingga sulit diadili.
b. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan, sehingga rawan konflik dan menghambat penanganan Illegal Fishing secara efektif. Dibutuhkan sinergi antara berbagai lembaga terkait agar penegakan hukum berhasil.
c. Permasalahan pembuktian tindak pidana Illegal Fishing sulit dilakukan karena membutuhkan saksi ahli, proses lama, serta keterbatasan akses alat bukti seperti data perbankan.
d. Ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit, karena UU Perikanan belum mengatur tindak pidana korporasi, pembiaran, dan penyertaan.
e. Rumusan sanksi pidana yang belum efektif, dengan hukuman denda berat namun belum memberikan efek jera. Belum ada aturan sanksi khusus untuk korporasi dan pembiaran.
f. Subjek dan pelaku tindak pidana terbatas pada pelaku langsung, belum mengakomodasi pelaku intelektual seperti pejabat atau korporasi.
g. Proses penyitaan benda bukti yang sulit terutama ikan yang mudah rusak, sehingga harus segera dilelang agar dapat dijadikan barang bukti yang efektif.
h. Kerugian ekologis belum diatur secara jelas dalam perhitungan kerugian akibat Illegal Fishing.
i. Minimnya pengetahuan dan integritas aparat penegak hukum, yang harus terus ditingkatkan agar mampu menghadapi modus dan tipe kejahatan Illegal Fishing yang semakin kompleks.

Sedangkan faktor penghambat menurut pihak kepolisian antara lain:

a. Jumlah dan kemampuan aparat penegak hukum yang terbatas, termasuk kesulitan sosialisasi peraturan kepada nelayan.
b. Keterbatasan sarana dan fasilitas operasional yang memadai.
c. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perikanan sehingga kurang mendukung kinerja penegak hukum.

Secara keseluruhan, keberhasilan penegakan hukum Illegal Fishing sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antar lembaga, peningkatan sumber daya manusia, sarana dan fasilitas, serta pemahaman dan dukungan masyarakat.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Kabupaten Talaud.

Menurut Hans Kelsen, istilah hukum yang setara dengan kata dalam bahasa Jerman Recht, bahasa Perancis Droit, dan bahasa Italia Diritto, diartikan sebagai suatu sistem norma yang mengatur tingkah laku manusia dan bersifat memaksa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut bertindak sebagai respons terhadap peristiwa-peristiwa tertentu yang dianggap tidak diinginkan karena merugikan masyarakat. Tindakan responsif ini terutama ditujukan pada perilaku manusia yang merugikan dengan menggunakan tindakan paksa. Sementara itu, Van Doorn, seorang sosiolog hukum dari Belanda yang dikutip oleh Hans Kelsen dalam bukunya, menyatakan bahwa:[11]

> "Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya".

John Austin, seorang filsuf asal Inggris, menyatakan bahwa hukum merupakan perintah yang berasal dari pihak yang memiliki otoritas tertinggi atau pemegang kedaulatan dalam suatu negara.[12] Menurut

[11] Hans Kelsen, 1978, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978), Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa: Bandung, 2007, hlm 34.

[12] Soekanto Soerjono, 2007, *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 34.

Austin, hukum merupakan aturan yang ditujukan untuk mengatur makhluk yang berpikir, di mana aturan tersebut berasal dari makhluk berpikir yang memiliki dan menjalankan kekuasaan. Dengan kata lain, hukum bersumber dari otoritas penguasa. Austin berpendapat bahwa hukum yang sejati adalah hukum yang dibuat oleh penguasa untuk para bawahannya dan terdiri dari empat unsur utama, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.

Setelah hukum disusun, maka perlu dilakukan implementasi nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang dikenal sebagai penegakan hukum. Istilah ini juga sering disebut sebagai pelaksanaan hukum, atau dalam bahasa asing dikenal dengan istilah rechstoepassing dan rechtshandhaving (Belanda), serta law enforcement dan application (Inggris/Amerika). Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah upaya untuk menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma serta pandangan yang telah mapan, lalu mewujudkannya dalam tindakan nyata sebagai bagian dari proses untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan Bersama.[13]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik *illegal fishing* melibatkan berbagai pihak, seperti nelayan, pemerintah, dan pelaku usaha perikanan. Untuk menekan dan mengatasi kejahatan ini, sejumlah strategi alternatif dapat diterapkan, antara lain:

1. Penguatan sistem pengawasan, yaitu dengan meningkatkan frekuensi patroli secara intensif dan berkelanjutan.
2. Pembenahan sistem perizinan, melalui penyederhanaan dan transparansi prosedur perizinan yang lebih ketat.
3. Peningkatan sistem peradilan perikanan, agar para pengambil keputusan mampu memberikan sanksi secara tegas sesuai ketentuan hukum.
4. Regionalisasi pengelolaan perikanan, guna mempermudah pengawasan terhadap hasil tangkapan perikanan.
5. Pengembangan perikanan tradisional, untuk memantau kemampuan dan jangkauan nelayan lokal dalam aktivitas penangkapan.
6. Pembentukan industri perikanan terpadu, sebagai langkah untuk mengorganisasi hasil tangkapan secara lebih efisien.

[13] Soerjono Soekanto, 1983, Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, cetakan ketiga, Jakarta: Penerbit UI Press, 1983, hlm. 3.

7. Peningkatan kerja sama internasional, dalam rangka memperkuat pengawasan lintas negara.
8. Penyuluhan hukum perikanan kepada masyarakat, sebagai upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang pelaku tindak pidana, dalam hal ini *Illegal Fishing,* dianggap mampu bertanggung jawab hanya jika keadaan kejiwaannya sehat, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) mempunyai kemampuan untuk menyadari atau mengetahui bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan 2) mempunyai kemampuan di dalam menentukan kehendaknya sendiri sesuai dengan kesadarannya tersebut.[14]

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi berbagai kejahatan di wilayah laut, seperti *illegal fishing*, penyelundupan, hingga terorisme. Penegakan hukum di laut melibatkan banyak institusi, seperti TNI AL, Polri, Kementerian terkait, dan lembaga lainnya, yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Namun, tumpang tindih kewenangan kerap terjadi, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kejelasan tugas antar lembaga penegak hukum. Beberapa regulasi penting yang mengatur penegakan hukum di laut antara lain:

a. Instruksi Dirjen Perhubungan Laut tentang patroli terpadu,
b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pengawasan perikanan,
c. Perpres No. 178/2014 tentang Bakamla,
d. Peraturan Kapolri No. 6/2017 mengenai tugas Korpolairud,
e. Perpres No. 115/2015 tentang Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing*.

Penyidikan tindak pidana perikanan diatur dalam UU No. 31/2004 oleh PPNS, TNI AL, dan Polri. Namun, belum ada mekanisme kerja dan pembagian kewenangan yang rinci, sehingga diperlukan revisi undang-undang dan penyusunan sistem penegakan hukum yang terintegrasi. Untuk mencegah konflik kewenangan, dibentuklah Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan melalui Permen KP No. 13/MEN/2005 (beserta revisinya), yang bertugas mengoordinasikan

[14] Diana Darmayanti Putong, Marcellino Limbat, Nadia Gloria Sanger, 2024, *Honeste Vivere*, Volume 34, Nomor 2, 208-219, https://www.ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/344.

penyidikan dan melibatkan berbagai instansi. Forum ini bertujuan memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas penegakan hukum perikanan di Indonesia.

Sengketa illegal fishing di Indonesia masih tergolong baru dalam sistem hukum nasional dan aplikasinya di pengadilan. Meskipun UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memberikan landasan hukum, efektivitas penegakannya masih menjadi tantangan. Di Kabupaten Kepulauan Talaud, berbagai kasus illegal fishing oleh kapal asing—khususnya dari Filipina—telah terjadi, menunjukkan kerentanan wilayah perairan terhadap pencurian ikan.

Penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini melibatkan lembaga seperti Ditpolair (Direktorat Polisi Air) dan Satpolair (Satuan Polisi Perairan), yang berada di bawah Kepolisian Daerah (Polda). Ditpolair bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah perairan melalui patroli, penanganan pelanggaran, serta misi SAR. Satpolair menjalankan fungsi serupa di bawah Polres, termasuk penyidikan pelanggaran dan pembinaan masyarakat pesisir. Struktur dan tugas Ditpolair dan Satpolair diatur melalui beberapa peraturan, termasuk Perkap No. 22 Tahun 2010 dan Perkap No. 23 Tahun 2010, yang menetapkan fungsi, unit, serta kewenangan kedua lembaga ini sebagai penegak hukum sah di wilayah perairan Indonesia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing di perairan Sulawesi Utara, khususnya di wilayah Talaud, menghadapi berbagai kendala yang kompleks.[15] Secara umum, kendala tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama, yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana pendukung, serta kesadaran masyarakat. Dari segi substansi hukum, hingga saat ini belum terdapat payung hukum yang mampu menjerat korporasi asing sebagai pelaku utama dalam praktik illegal fishing. Penegakan hukum selama ini hanya

[15] Sepjan W. Larenggam, 2021, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* Oleh Negara Asing Di Perairan Talaud Sulawesi Utara Menurut UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan", *Lex Crimen*, Volume 10, Nomor 2, 180-191, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33109.

menyasar anak buah kapal (ABK) yang pada dasarnya hanya pelaksana di lapangan.

Kendala berikutnya terletak pada aparat penegak hukum, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Jumlah aparat masih sangat terbatas dan sebagian besar hanya mampu menjalankan tugas preventif seperti patroli dan pembinaan. Kemampuan teknis aparat dalam melakukan tindakan hukum secara represif, seperti penyidikan dan penuntutan, masih tergolong rendah. Hal ini diperparah oleh keterbatasan dalam hal pelatihan serta minimnya pemahaman mendalam terhadap hukum perairan.

Selain itu, fasilitas dan sarana yang menunjang penegakan hukum di laut juga masih sangat terbatas.[16] Penggunaan teknologi canggih, tenaga ahli, serta kapal patroli dalam jumlah memadai belum dapat terpenuhi. Akibatnya, pembuktian di pengadilan seringkali tidak maksimal, bahkan menimbulkan keraguan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis.

Kesadaran hukum masyarakat pun menjadi faktor penting yang belum sepenuhnya berkembang. Masih banyak masyarakat, khususnya nelayan tradisional, yang belum memahami batas-batas wilayah laut atau ketentuan hukum yang berlaku. Padahal, tanpa dukungan masyarakat dalam bentuk kepatuhan hukum maupun partisipasi aktif dalam pengawasan, upaya penegakan hukum akan sulit berhasil. Oleh karena itu, kegiatan edukatif, sosialisasi, dan pembinaan hukum perlu terus digalakkan.

Dalam proses hukum, kendala juga muncul di setiap tahapannya. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, aparat kerap menghadapi kesulitan dalam memperoleh data akurat, minimnya alat dan biaya operasional, serta seringnya intervensi dari pihak ketiga. Sementara pada tahap penuntutan, sering terjadi perbedaan persepsi antara jaksa dan hakim terkait konstruksi hukum dan pemberian sanksi. Di samping itu,

[16] Hilmi Ardani Nasution, 2020, "Penegakan Hukum Dan KEdaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Reformasi Hukum*, Volume 24, Nomor 2, 150-168, https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.133.

kurangnya alat bukti, keterbatasan saksi ahli, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum juga menghambat proses peradilan.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan minimnya armada kapal patroli yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum laut.[17] Hingga saat ini, jumlah kapal patroli yang beroperasi masih sangat jauh dari ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah laut Indonesia, terutama di wilayah perbatasan. Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, hanya memiliki sekitar 24 kapal pengawas, padahal riset menyebutkan bahwa dibutuhkan setidaknya 80 hingga 90 kapal untuk pengawasan yang optimal. Kondisi ini membuka celah bagi kapal-kapal asing untuk masuk dan melakukan pencurian ikan secara ilegal.

Padahal, dalam konteks penegakan hukum kelautan, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang mengatur pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan, pengembangan, serta evaluasi dan pengawasan sektor kelautan. Peran serta masyarakat juga mencakup pelestarian budaya bahari, revitalisasi hukum adat, serta pelindungan terhadap warisan budaya bawah laut.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap illegal fishing membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pembenahan regulasi, penguatan kapasitas aparat, pengadaan fasilitas yang memadai, hingga peningkatan peran serta masyarakat. Tanpa adanya sinergi antara seluruh elemen tersebut, upaya pemberantasan illegal fishing akan selalu menemui hambatan yang sama dari waktu ke waktu.

D. Penutup

Kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto UU Nomor

[17] Almahsun Misbach, Panji Suwarno, dan Bayu Asih Yulianto, 2022, "Peningkatan Kualitas Pengawasan Laut Melalui Sinergi Antar Instansi Perspektif Bea Dan Cukai", *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai,* Volume 6, Nomor 1, https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/download/1561/857/7281.

45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Melalui Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud), kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, dan penyitaan barang bukti terkait aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Penegakan hukum ini dilaksanakan melalui kerja sama lintas sektor dengan instansi lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, dan Bakamla. Proses dimulai dari deteksi pelanggaran lewat patroli laut atau laporan masyarakat, dilanjutkan dengan operasi gabungan, penyusunan berkas perkara, dan pelimpahan ke pengadilan. Namun, proses ini masih menghadapi kendala serius, seperti luasnya wilayah laut, terbatasnya personel dan teknologi, serta tumpang-tindih kewenangan antar-lembaga. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif menjadi kunci agar penegakan hukum berjalan optimal.

Kabupaten Kepulauan Talaud, yang berbatasan langsung dengan negara lain, merupakan wilayah strategis namun rawan terhadap praktik illegal fishing, baik oleh nelayan lokal maupun asing. Penegakan hukum di wilayah ini dilaksanakan melalui kerja sama antara berbagai instansi, termasuk KKP, Polairud, TNI AL, Bakamla, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Dasar hukum yang digunakan mencakup UU Perikanan, UU tentang TNI, UU Kelautan, dan Perpres tentang Bakamla. Kegiatan patroli laut rutin dan operasi gabungan menjadi metode utama dalam mencegah dan menindak pelanggaran. Namun, seperti wilayah laut lainnya, Talaud menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan armada dan teknologi, minimnya personel, serta seringnya aktivitas nelayan asing yang menggunakan alat tangkap merusak dan melakukan pencurian ikan dalam skala besar. Kondisi ini menambah kompleksitas dalam menjaga keamanan laut dan menegakkan hukum secara efektif di kawasan perbatasan..

E. Daftar Pustaka

Cipta, H., Arief, T.M.V., 2021, *Negara Merugi Hingga Rp. 30 Triliun Tiap Tahun AKibat Pencurian Ikan Di Natuna*, Kompas.com, https://regional.kompas.com/read/2021/04/12/172819478

/negara-merugi-hingga-rp-30-triliun-tiap-tahun-akibat-pencurian-ikan-di?page=all.

Ekuatorial, 2015, *Kapal Pencuri Ikan Philipina Tertangkap di Talaud,* ekuatorial.com, https://www.ekuatorial.com/2015/04/another-boat-arrested-for-illegal-fishing-in-talaud-waters/.

Febiana R, Burhanuddin, A., 2023, "Implementasi Kebijakan Sekuritisasi Maritim Presiden Jokowi Dalam Menghadapi Aktivitas Ilegal Di Perairan Indonesia", *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, Volume 4, Nomor 2, 85-98, https://ejournal.upi.edu/index.php/kemaritiman.

Kelsen, H., 1978, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978), Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa: Bandung, 2007, hlm 34.

Lantamal VII, 2013, *KRI Tedung Selar-824 Tangkap Kapal Ikan Ilegal Asing*, lantamal8-koarmada2.tnial.mil.id, https://lantamal8-koarmada2.tnial.mil.id/Berita/tabid/68/articleType/ArticleView/articleId/140/Default.aspx.

Larenggam, S.W., 2021, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* Oleh Negara Asing Di Perairan Talaud Sulawesi Utara Menurut UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan", *Lex Crimen*, Volume 10, Nomor 2, 180-191, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33109.

Lombok, L. L., 2022, "Tantangan Kedaulatan Negara Dalam Comprehensive Economic Partnership Menurut Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Saraswati (JHS),* Volume 4, Nomor 1, https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i1.4673

Manadosulutnews, 2022, *Kabupaten Talaud Miliki Potensi Hasil Laut yang Menjanjikan*, manadosulutnews.com, https://manadosulutnews.com/2022/02/17/kabupaten-talaud-miliki-potensi-hasil-laut-yang-menjanjikan/.

Melo, I.J., Mesra, R., Saroinsong, S.J.R., 2023, Kajian Sosiologi Hukum terhadap Peredaran Merek Dagang di Indonesia, *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, Volume 4, Nomor 2, 183-192, https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/article/download/7925/4327.

Misbach, A., Suwarno, P., Yulianto, B.A., 2022, "Peningkatan Kualitas Pengawasan Laut Melalui Sinergi Antar Instansi Perspektif Bea Dan Cukai", *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai,* Volume 6, Nomor 1,

https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/download/1561/857/7281.

Muhammad, S. V., 2012, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", *Political*, Volume 3, Nomor 1, DOI: 10.22212/jp.v3i1.305.

Nasution, H.A., 2020, "Penegakan Hukum Dan KEdaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Reformasi Hukum*, Volume 24, Nomor 2, 150-168, https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.133.

Putong, D., Limbat, M., Sanger, N.G., 2024, *Honeste Vivere*, Volume 34, Nomor 2, 208-219, https://www.ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/344.

Soekanto, S., 1983, Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, cetakan ketiga, Jakarta: Penerbit UI Press, 1983, hlm. 3.

Soekanto, S., 2007, *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 34.

Sofian, A., 2018, *Penindakan Dan Penghukuman Illegal Fishing,* Rubric of Faculty Members Binus University, https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/penindakan-dan-penghukuman-illegal-fishing/.

Widihandoko, A., 2024, *Optimalisasi Pengelolaan Hulu Hilir Sektor Perikanan Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional*, Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Lembaga Ketahanan Nasional RI, hlm. 20, http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-092400000000027/swf/7801/013%20-%20Andreas%20W.pdf.